



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 1753/TU.210/A/11/09 12 November 2009
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Tenaga Siap Pakai Sarjana Sains Terapan
Bidang Penyuluhan Pertanian, Penyuluhan
Peternakan dan Penyuluhan Perkebunan.

Yang terhormat,

1. Gubernur
2. Bupati/Walikota
3. Kepala BKD Provinsi dan Kabupaten/Kota

di-

Seluruh Indonesia.

Menindaklanjuti surat kami No. 833/TU.210/A/10/06 tanggal 2 Oktober 2006, perihal seperti pokok surat diatas dan dalam rangka menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah khususnya dibidang pertanian (surat terlampir), dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Departemen Pertanian menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Kedinasan, yaitu Pendidikan Program Diploma IV yang setara dengan S1 untuk Program Studi: Penyuluhan Pertanian, Penyuluhan Peternakan dan Penyuluhan Perkebunan. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi tersebut dilaksanakan di Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) berdasarkan:
 - a. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 3767/D/T/2000 dan Nomor: 3768/D/T/2000, tentang Izin Persetujuan Penyelenggaraan Program Studi D IV di STPP Bogor dan STPP Malang.
 - b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 031/D/T/2002 tentang Izin Persetujuan Penyelenggaraan Program Studi D IV di STPP Medan, STPP Magelang, STPP Gowa, dan STPP Manokwari.
 - c. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional kepada Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 1019/D17/2002 tentang Izin Persetujuan Penyelenggaraan Program Studi D IV di STPP NAD.
 - d. Keputusan Presiden Nomor: 50 Tahun 2001 tentang Pendirian STPP Bogor dan STPP Malang, Keputusan Presiden Nomor: 58 Tahun 2002 tentang Pendirian STPP Medan, STPP Magelang, STPP Gowa. dan STPP Manokwari.
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 1999 Pasal 22, ayat 3 tentang Gelar Akademik Lulusan Diploma IV adalah Sarjana Sains Terapan (SST).
2. Penyelenggaraan pendidikan program studi di masing-masing STPP telah mendapatkan pengakuan akreditasi dari Badan Nasional Perguruan Tinggi (BANPT) sebagai berikut:
 - a. STPP Bogor jurusan penyuluhan pertanian terakreditasi peringkat B+ dan penyuluhan peternakan terakreditasi peringkat B+.

- b. STPP Malang jurusan penyuluhan pertanian terakreditasi peringkat B+ dan penyuluhan peternakan terakreditasi peringkat B+.
 - c. STPP Medan jurusan penyuluhan pertanian terakreditasi peringkat B dan penyuluhan perkebunan terakreditasi peringkat B.
 - d. STPP Magelang jurusan penyuluhan pertanian terakreditasi peringkat A dan penyuluhan peternakan terakreditasi peringkat B.
 - e. STPP Gowa jurusan penyuluhan pertanian terakreditasi peringkat B dan penyuluhan peternakan terakreditasi peringkat B
 - f. STPP Manokwari jurusan penyuluhan pertanian terakreditasi peringkat B dan penyuluhan peternakan terakreditasi peringkat B.
3. Jumlah lulusan STPP sampai dengan tahun 2009 sebanyak 3.470 orang yang terdiri dari 1.265 orang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 2.205 orang belum bekerja, yang tersebar di seluruh Provinsi, Kabupaten/Kota se Indonesia. Mereka adalah Tenaga Sarjana Sains Terapan yang siap bekerja sebagai penyuluh pertanian/ peternakan/perkebunan.
 4. Guna memperkuat Unit Kerja Pertanian dan Pemerintah Daerah (Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota) dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang ada, kami mengharapkan Saudara memberikan peluang kepada lulusan DIV STPP untuk dapat mengikuti seleksi CPNS melalui pengadaan formasi S 1/D IV Pertanian di daerah yang Saudara pimpin.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Pertanian
Sekretaris Jenderal,

TTD

Dr. Ir. HASANUDDIN IBRAHIM, Sp.I.
NIP. 19581003 198203 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Kabinet R.I.;
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Kepala Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian;
5. Ketua Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian seluruh Indonesia.



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 833/TU/210/A/10/06
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar
Perihal : Tenaga Siap Pakai Bidang Penyuluhan
Pertanian dan Penyuluhan Peternakan

Jakarta, 2 Oktober 2006

Yang terhormat,

1. Gubernur
 2. Bupati/Walikota
 3. Kepala BKD Provinsi dan Kabupaten/Kota
- di-

Seluruh Indonesia.

Dalam rangka menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah khususnya di bidang pertanian sesuai yang diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Departemen Pertanian melalui Pendidikan Tinggi Kedinasan sejak tahun 2001 telah mendidik tenaga siap pakai dibidang Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Program Diploma IV yang setara dengan S1, melalui Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) se Indonesia yaitu : STPP NAD, STPP Medan, STPP Bogor, STPP Magelang, STPP Malang, STPP Gowa dan STPP Manokwari, yang lulusannya tersebar pada Unit Kerja Pertanian baik Pusat maupun Daerah.
2. Pada tahun 2006 STPP telah mewisuda sebanyak 722 orang yang terdiri dari PNS sebanyak 361 orang dan yang statusnya masih merupakan tenaga lepas atau belum PNS sebanyak 361 orang yang tersebar di seluruh Provinsi, Kabupaten/Kota se Indonesia. Adapun daftar nama alumni STPP yang belum bekerja seperti terlampir pada surat ini.
3. Guna memperkuat Unit Kerja Pertanian dan Pemerintah Daerah (Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota) dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang ada, kami mengharapkan untuk dapat memanfaatkan tenaga siap pakai bidang pertanian lulusan STPP tersebut untuk diangkat sebagai CPNS melalui formasi daerah sesuai kewenangan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

A.n. MENTERI PERTANIAN
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD

Dr. Ir. HASANUDDIN IBRAHIM, Sp.I.
NIP. 080 056 939

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Kabinet R.I.;
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Kepala Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian;
5. Ketua Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian seluruh Indonesia.